



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 6 November 2023 dengan Nomor Register 42/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada Tanggal, 12 Februari 2001 bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah Naikoten Kota Kupang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX Tanggal 21 Februari 2001 di kanto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak Yaitu:
  - a. Anak Pertama, Laki-Laki lahir di Lekoloor Pada Tanggal , 04 Januari 2002;
  - b. Anak Kedua, Laki-Laki di Lekoloor Pada Tanggal , 04 April 2004;
  - c. Anak Ketiga, Laki-Laki lahir di Soe Pada Tanggal, 22 Mei 2012;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Maluku Barat daya berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagai

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Tahun 2005 atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke kota Soe dan selama menjalani hubungan berumah tangga di kota Soe antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis pada Tahun 2011 di sebabkan karena masalah antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah melakukan tanggung jawabnya sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga untuk menafkahi keluarga
- b. Selama menjalani kehidupan berumah tangga penggugat selalu bekerja siang dan malam untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan sering tergugat bersikap kasar dan melakukan kekerasan Fisik kepada penggugat sehabis bekerja mencari nafka untuk menghidupi kebutuhan keluarga
- c. Penggugat memutuskan pisah ranjang pada tahun 2018 dan membawa serta anak – anak pulang kerumah orang tua penggugat dikarenakan tidak adanya tanggung jawab tergugat kepada keluarga, dan selama pisah ranjang penggugat yang bertanggung jawab membiayai kebutuhan anak-anak sedangkan tergugat tidak pernah menunjukan indikat baik sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga , bahwa tanggung jawab perkawinan adalah menjalani kaksih sayang dalam Rumah Tangga dengan tanggung jawab sebagai kepala keluarga tidak tepat.
4. Bahwa, segala upaya mediasi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan penggugat bersama keluarga besar penggugat kepada Tergugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu dan selalu diabaikan oleh tergugat, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akurat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas , Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Timor Tengah Selatan Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsunkan secara agama Kristen Protestan bertempat di Greja Sidang Jemaat Allah Naikoten Kota Kupang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXX sah putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Menyatakan Hukum ke 3 ( Tiga ) orang anak yakni:
  - Anak Pertama, laki-laki di Lekoloor pada Tanggal, 04 Januari 2002 sesuai dengan Akte kelahiran Nomor : XXX;
  - Anak Kedua, laki –laki, lahir di Lekoloor pada Tanggal, 04 April 2004 sesuai dengan Akte kelahiran Nomor: XXX;
  - Anak Ketiga, laki –laki, lahir di Soe pada Tanggal, 22 Mei 2012 sesuai dengan Akte kelahiran Nomor: XXX, berada dibawah asuhan penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Timor Tengah Selatan mengirimkan sehelai turuna resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selanjutnya agar di catatkan dalam register yang di pergunakan untuk itu. Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, yaitu tanggal 15 November 2023, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anwar Rony Fauzi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, sesuai dengan dokumen fotokopi yang ditunjukkan, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Sidang Jemaat Allah, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2001, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX, sesuai dengan dokumen fotokopi yang ditunjukkan, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 sampai dengan P-7, merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan fotokopi bukti surat P-4 dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah menikah secara sah;
  - Bahwa Saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang Saksi ingat hanya tahun 2000-an;

- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Saksi menjadi saksi nikah;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1982, karena Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kupang, di Gereja Perjanjian Allah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020;
- Bahwa ketika ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dilakukan pertemuan keluarga untuk membicarakan masalah, serta menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertemuan keluarga tersebut dilakuan di rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa yang hadir ketika pertemuan tersebut adalah, Saksi I, Saksi II, Saudara I (alm) sebagai Ketua RT, saudara laki-laki Penggugat, Penggugat dan Tergugat, sedangkan dari pihak keluarga Tergugat tidak ada yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Penggugat dan Tergugat dinasihati karena menurut saudara laki-laki Penggugat, semua yang terjadi karena kuasa iblis, dan setelah dinasihati, Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dengan alasan sudah memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun yang Saksi dengar karena Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat, dan mengenai hal tersebut sejak kapan, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai ada kekerasan fisik atau tidak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pendeta di Karismatik, sedangkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan sebagai tukang cuci pakaian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada orang ketiga atau tidak;
  - Bahwa Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tersebut sejak tahun 2018, namun pernah kembali setelah adanya pertemuan keluarga yang membahas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa pertemuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut hanya pernah terjadi 1 (satu) kali;
2. **Saksi II**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah menikah secara sah;
  - Bahwa Saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
    1. Anak Pertama;
    2. Anak Kedua;
    3. Anak Ketiga;

Namun Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kupang, di Gereja Perjanjian Allah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat pengungsian di Kabupaten Timor Tengah Selatan,

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe*



kemudian pindah ke Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun karena Penggugat dan Tergugat cekcok, sehingga kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ke Maluku Barat Daya untuk mengunjungi keluarga;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020;
- Bahwa karena ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga diadakan pertemuan keluarga yang bertujuan untuk membicarakan masalah dan menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Saksi II, Saksi I, Saudara I (alm) sebagai Ketua RT, saudara laki-laki Penggugat, Penggugat dan Tergugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak ada yang ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Penggugat dan Tergugat dinasihati karena menurut saudara laki-laki Penggugat, masalah yang terjadi karena kuasa iblis, setelah pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat bersatu kembali dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan pernah dilakukan dihadapan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah bekerja sebagai tukang cuci pakaian;
- Bahwa saat ini, Penggugat sudah bekerja di Kupang namun Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat berdomisili di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, namun

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentang dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Gereja Sidang Jemaat Allah, Kupang, pada tanggal 12 Februari 2001 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. Anak Pertama, lahir di Lekloor, pada tanggal 5 Januari 2002;
  - b. Anak Kedua, lahir di Lekloor, pada tanggal 4 April 2004;
  - c. Anak Ketiga, lahir di Soe, pada tanggal 22 Mei 2012;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang bersesuaian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat lainnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yang pada pokoknya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunjkan secara agama Kristen Protestan bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah Naikoten Kota Kupang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa gugatan dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan pada awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga diantara keduanya mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi keluarga, sehingga Penggugat harus bekerja untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Selain itu Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ketika Penggugat habis bekerja;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Penggugat penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa serta anak-anaknya, sehingga sejak saat itu Penggugat yang menghidupi anak-anak tanpa ada bantuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, tidak dapat menjelaskan atau menceritakan mengenai penyebab adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi yang dihadirkan membenarkan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sehingga pada tahun 2020 diadakan pertemuan keluarga, sebagai bentuk upaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah adanya pertemuan keluarga di rumah orangtua Penggugat tersebut, sempat terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga para saksi yang mana Saksi II menyampaikan berdasarkan cerita dari orangtua Penggugat, bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat di hadapan orangtua Penggugat, sehingga menurut Saksi II rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di damaikan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan cekcok (pertengkaran) terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 *"bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, maka pertengkaran dan perselisihan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi demikian di dalam rumah tangga keduanya, Majelis menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan dalam perkara gugatan ini alasan perceraian sesuai dengan ketentuan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara yuridis cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), yang pada pokoknya meminta agar hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Anak Pertama yang merupakan anak pertama, lahir pada tanggal 5 Januari 2002 sehingga saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun, berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Anak Kedua yang merupakan anak kedua, lahir pada tanggal 4 April 2004 sehingga saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun dan berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Anak Ketiga yang merupakan anak ketiga, lahir pada tanggal 22 Mei 2012 sehingga saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas, terhadap anak pertama yang bernama Anak Pertama telah berusia dewasa sehingga telah dianggap cakap dihadapan hukum untuk bertindak atas dirinya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat anak pertama yang bernama Anak Pertama tidak lagi membutuhkan asuhan dari Penggugat maupun Tergugat selaku orangtuanya, namun terhadap anak kedua atas nama Anak Kedua dan akan ketiga atas nama Anak Ketiga masih berusia

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa sehingga masih membutuhkan asuhan dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut didapat anak dari kedua orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat terhadap anak kedua dan anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat tersebut, masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua kandungnya terutama mengingat usia anak ketiga yang masih dalam masa tumbuh kembang secara psikis dan fisik, oleh karenanya mengenai hak pengasuhan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan secara bersama-sama baik oleh Penggugat maupun Tergugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua terhadap anak-anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), yang pada pokoknya meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok gugatan Penggugat, sehingga Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi serta urutan petitum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Timor Tengah Selatan mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana bukti surat P-2, sedangkan perkawinan tersebut selanjutnya dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk kelancaran serta tertib administrasi sesuai asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena perceraian yang terjadi merupakan salah satu peristiwa penting yang diberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap Penduduk Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah seharusnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftar dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga petitum angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan urutan petitum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka tertib administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai instansi pelaksana yang mengeluarkan akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan, namun petitum angka 3 (tiga) ditolak, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang di langsungkan secara agama Kristen Protestan, bertempat di Gereja Sidang Jemaat Allah, Naikoten, Kota Kupang, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX putus kerana perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., dan, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Tientje R. Wonlele

Perincian biaya

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat.		E-Court
4. Biaya Panggilan Tergugat...	Rp	225.000,00
5. PNBP.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Materai.....	Rp	10.000,00
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp</b>	<b>385.000,00</b>

**(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Soe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)